



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1984  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1980  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA  
PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1980**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dipandang perlu mengubah persentase tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun, (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKKN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1980.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun diberikan tunjangan perbaikan penghasilan pensiun setiap bulan sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dari penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. pensiun pokok;
  - b. tunjangan isteri/suami;
  - c. tunjangan anak;
  - d. tunjangan cacat,
- dengan ketentuan bahwa penghasilan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Pebruari 1984.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 1984  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 10